**BAB II**

**TINJAUAN UMUM**

1. **Pengertian Gratifikasi**

Tindak pidana korupsi “ Gratifikasi” berbeda dengan tindak pidana “Suap” dan “Pemerasan”. Dalam tindak pidana korupsi “Gratifikasi” tidak terjadi kesepakatan atau *“deal”* berapa besar nilai uang atau benda berharga dan di mana uang atau benda berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang atau benda berharga itu diserahkan antara pemberi gratifikasi dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, tetapi dalam tindak pidana korupsi “suap” telah terjadi *“deal”* antara pemberi suap dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap, yaitu *“deal”* mengenai berapa besar nilai uang atau benda berharga dan dimana uang atau barang berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang atau benda berharga itu diserahkan.

Tindak pidana korupsi “Gratifikasi” juga berbeda dengan tindak pidana korupsi “Pemerasan”, karena dalam tindak pidana korupsi “Pemerasan” walaupun terjadi penyerahan sejumlah uang atau benda berharga dari korban pemerasan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan pemerasan, tidak berdasarkan kesepakatan tetapi karena keterpaksaan.

Di dalam penjelasan pasal 12 B dijelaskan

Yang dimaksud dengan “Gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat *(discount)*, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Dengan demikian semakin jelas perbedaan pengertian gratifikasi dengan pengertian suap ataupun pemerasan, karena sifatnya gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, dimana pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara bersifat pasif dan yang lebih bersifat aktif adalah pemberian gratifikasi, gratifikasi juga tidak ada *deal* antara pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara dengan pemberi gratifikasi.[[1]](#footnote-2)

1. **Unsur dan Jenis Gratifikasi**

Diatur dalam Pasal 12 B dan 12 C yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 12 B**

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberi suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
2. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
3. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
4. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelengara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).[[2]](#footnote-3)

**Penjelasan Pasal 12 B ayat (1):**

“Yang dimaksud dengan “**gratifikasi**” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat *(discount)*, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”

**Pasal 12 C**

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
4. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Pasal 12 B ayat (1) UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka gratifikasi dirumuskan sebagai unsur delik, yang pengertiannya dirumuskan dalam penjelasan pasal 12 B ayat (1), yaitu “pemberian dalam arti luas” yang meliputi:

* 1. Pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.[[3]](#footnote-4)
	2. Pemberian itu diterima di dalam negeri maupun di luar negeri
	3. Pemberian itu dilakukan dengan atau tanpa sarana elektronik.

Dilihat dari formulasinya, “gratifikasi” bukan merupakan jenis maupun kualifikasi delik, yang dijadikan delik (perbuatan yang dapat dipidana atau tindak pidana) menurut Pasal 12 B ayat (2) bukan gratifikasinya, melainkan perbuatan menerima gratifikasi itu. Jadi, Pasal 12 B ayat (1) tidak merumuskan tindak pidana gratifikasi, tetapi hanya memuat ketentuan mengenai: (1) batasan pengertian gratifikasi yang dianggap sebagai “pemberian suap”, dan (2) jenis-jenis gratifikasi yang dianggap sebagai “pemberian suap” dan fasilitas lainnya.[[4]](#footnote-5)

Gratifikasi yang dianggap sebagai “Pemberi Suap”. Yaitu apabila gratifikasi (pemberian) itu:

1. Diberikan kepada “pegawai negeri” atau “penyelenggara negara”, dan
2. Berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

Ada dua jenis gratifikasi, yaitu:

1. Gratifikasi yang bernilai 10 juta rupiah atau lebih ; dan
2. Gratifikasi yang bernilai kurang dari 10 juta rupiah.[[5]](#footnote-6)

Pasal 12 B ayat (2) menentukan ancaman pidana bagi penerima gratifikasi dalam ayat (1), yaitu:

* Pidana penjara seumur hidup; atau
* Pidana penjara dalam waktu tertentu (minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun); dan
* Pidana denda (minimal 200 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah).

Dengan perumusan Pasal 12 B ayat (2) itu, maka tidak ada perbedaan ancaman pidana bagi penerima gratifikasi jenis pertama (senilai sepuluh juta rupiah atau lebih) dan penerima gratifikasi jenis kedua (dibawah 10 juta rupiah). Jadi, tidak ada perbuatan subtantif. yang ada hanya perbedaan prosesual, yaitu (berdasarkan Pasal 12 B ayat (1):

* Untuk gratifikasi pertama, beban pembuktian (bahwa gratifikasi itu bukan suap) pada penerima.
* Untuk gratifikasi kedua, beban pembuktian (bahwa gratifikasi itu merupakan suap) pada penuntut umum (PU).

Logika pembuat undang-undang dalam pasal 12 B ayat (2) untuk tidak membedakan ancaman pidana terhadap gratifikasi jenis ke-1 dan ke-2, tidak konsisten dengan logika yang tertuang dalam pasal 12 A yang membedakan ancaman pidana untuk tindak pidana korupsi dalam pasal 5-12, yaitu sebagai berikut:

* Yang nilainya kurang dari 5 juta rupiah, diancam pidana penjara maksimal 3 tahun (tidak ada minimalnya) dan denda maksimal 50 juta rupiah (tidak ada minimalnya); lihat Pasal 12 A ayat (2).
* Yang nilainya 5 juta rupiah atau lebih, berlaku ketentuan pidana dalam pasal yang bersangkutan (pasal 5-12); lihat pasal 12 A ayat (1). Berarti untuk tindak pidana korupsi ke-2 ini dapat dikenakan pidana minimal dalam pasal yang bersangkutan.[[6]](#footnote-7)

Batasan gratifikasi yang boleh diterima maksimal sebesar 1 juta, sepanjang tidak mempengaruhi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan jabatan. Karena di pedoman pengendalian gratifikasi yang dimiliki beberapa BUMN menggunakan aturan ini. Kalau lebih dari itu, penerima tersebut yang akan membuktikan di persidangan dari mana dan dari siapa. Kalau tidak bisa membuktikan, maka dianggap suap. Sugiarto menuturkan batasan tersebut untuk pembuktian di pengadilan sesuai dengan pasal 12 B. Sementara untuk kondisi umum, tidak ada batasan untuk itu terkait gratifikasi ini. Sementara untuk acara sukacita, misalnya perkawinan, pihaknya menganggap Rp 1 juta merupakan pemberian yang masih wajar.[[7]](#footnote-8)

Menurut pasal 12 C ayat 1, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KP-TPK), gratifikasi itu tidak dianggap sebagai pemberi suap. Berarti juga, tidak dapat dipidana. Baru dapat dipidana jika si penerima tidak lapor. Perumusan pasal 12 C ayat (1) ini terkesan sebagai alasan penghapusan pidana. Dilihat secara substansial, hal ini dirasakan janggal karena seolah-olah sifat melawan hukumnya perbuatan atau sifat patut dipidananya si penerima ditergantungkan pada ada/tidaknya laporan (yang bersifat administratif prosedural). Persyaratan administratif prosedural untuk tidak dipidananya tindak pidana korupsi ini dirasakan janggal, sekiranya korupsi dipandang sebagai perbuatan yang “pada hakikatnya” sangat tercela.

Memperhatikan perumusan pasal 12 B dan pasal 12 C ayat (1), maka untuk dapat dipidananya si penerima gratifikasi harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Si penerima harus berkualifikasi sebagai “pegawai negeri” dan sebagai “Penyelenggara negara”;
2. Menerima “Gratifikasi” dari seseorang yang merupakan “pemberian suap” menurut pasal 12 B ayat (1), yaitu jika pemberian itu “berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
3. Si penerima tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Patut dicatat bahwa jumlah/nilai “gratifikasi”tidak menjadi unsur substantif karena dalam pasal 12 B ayat (1) hanya dirumuskan sebagai unsur prosesual (lihat uraian di atas).[[8]](#footnote-9)Adanya Unsur ke-3 di atas (yaitu “tidak melapor ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam pasal 12 C ayat (1), mirip dengan pasal 1 sub 1e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1971 yang tidak lagi dimasukkan sebagai tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Jadi, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ini terkesan “menghidupkan kembali” Pasal 1 sub 1 e Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971.

Akhirnya, patut disayangkan bahwa adanya Pasal 12 C dikhwatirkan tidak akan efektif karena menurut pasal 12 C ayat (4) ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sampai saat ini belum terbentuk.[[9]](#footnote-10)

1. **Sanksi Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi**

Pelaku tindak pidana korupsi “gratifikasi” dapat dijerat atau didakwa dengan pasal-pasal:

1. Pasal 12 B junto 12 C;
2. Pasal 13; dan
3. Pasal 17.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001

1. Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

“(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberi suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
2. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
3. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana dan paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

“(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

2. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

1. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

“Selain dapat dijatuhkan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”.[[10]](#footnote-11)

Berdasarkan rumusan pasal 12 C UU PTPK, isu hukum yang dapat diketengahkan apakah semua pegawai negeri penerima gratifikasi harus lapor ke KPK? Apakah termasuk pegawai negeri yang tukang ketik itu? Jawabnya tidak karena tidak semua pegawai negeri adalah pejabat. Hanya pegawai negeri yang mempunyai jabatan yang memiliki kewajiban untuk melapor ke KPK. Apakah ketentuan pasal 12 C UU PTPK dapat dipandang sebagai suatu pemutihan terhadap delik suap yang telah terjadi? Jawabnya tidak karena delik suap belum terjadi. Penyelenggara negara yang dimaksud berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, meliputi:[[11]](#footnote-12)

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara

2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara

3. Menteri

4. Gubernur

5. Hakim

Pejabat negara lainnya:

1. Duta Besar
2. Wakil Gubenur
3. Bupati/Walikota
4. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Komisaris, Direksi, Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD
6. Pimpinan BI dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional
7. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
8. Pejabat Eselon Satu dan pejabat lain yang disamakan pada lingkungan sipil, militer, dan kepolisian negara RI
9. Jaksa
10. Penyidik
11. Panitera Pengadilan
12. Pimpinan Proyek atau Bendaharawan Proyek
13. Pegawai Negeri

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 meliputi:

1. Pegawai pada MA dan MK
2. Pegawai pada Lingkungan Kementrian/Departemen dan LPND
3. Pegawai Pada Kejaksaan Agung
4. Pegawai pada Bank Indonesia
5. Pimpinan dan Pegawai Pada Sekretariat MPR/DPR/DPD/DPRD Provinsi/Dati II
6. Pegawai Pada Perguruan Tinggi
7. Pegawai pada Komisi atau Badan yang dibentuk berdasarkan UU, Keppres maupun PP
8. Pimpinan dan Pegawai pada Sekr. Presiden, Sekr. Wk. Presiden, Sekkab dan Sekmil
9. Pegawai pada BUMN dan BUMD
10. Pegawai pada Badan Peradilan
11. Anggota TNI dan POLRI setra Pegawai Sipil dilingkungan TNI dan POLRI
12. Pimpinan dan Pegawai dilingkungan Pemda Dati I dan Dati II.

Gratifikasi dianggap sebagai suap jika si penerima gratifikasi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang mempunyai jabatan dan si penerima (pejabat) melakukan suatu perbuatan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, Yang perlu mendapatkan perhatian di sini bahwa pejabat tidak selalu pegawai negeri dan pegawai negeri itu tidak selalu pejabat. Pemahaman atas pengertian tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut: Tukang ketik di Pemkot Surabaya adalah pegawai negeri, tetapi apakah dia sebagai pejabat? Jawabannya tidak karena si tukang ketik yang pegawai negeri tersebut tidak memangku jabatan tertentu. Karena itu, mereka tidaklah mempunyai wewenang. [[12]](#footnote-13)

Jabatan akan melahirkan suatu kewenangan atau adanya kewenangan karena memangku suatu jabatan tertentu. Tidak ada kewenangan tanpa suatu jabatan.

Atas dasar pemahaman terhadap konsep tersebut, tidak pada tempatnya semua pegawai negeri dilarang menerima segala bentuk gratifikasi (pemberian hadiah). Selain itu, perlu diperhatikan siapa pemberi gratifikasi. Sebab, jika pemberian tersebut tidak mempunyai suatu maksud agar si penerima gratifikasi melakukan perbuatan melawan hukum (berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya), tentu berdasar logika, hukum pemberian gratifikasi tersebut sah-sah saja. Dalam konteks ini, misalnya pejabat pemkot menerima gratifikasi (hadiah) dari sanak keluarganya, apakah patut diduga pemberian tersebut ada indikasi suap? Ini kan keterlaluan. Atas dasar itu, tidak setiap pemberian gratifikasi harus dianggap sebagai suap, tetapi harus dilihat siapa yang memberi dan dilihat pula apakah si penerima mempunyai suatu jabatan tertentu.

Jika pemberian itu tidak terkait dengan suatu jabatan, tentu dapat dinyatakan tidak terjadi suap. Gratifikasi sebagai suap jika pemberian gratifikasi merupakan condition sine quanon atas perbuatan pejabat yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Kesesuaian kehendak antara si pemberi dan si penerima gratifikasi harus diperhatikan.[[13]](#footnote-14)

Berdasarkan Pasal 12 C UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 gratifikasi tidak dianggap sebagai suap jika penerima melaporkan gratifikasinya, hal ini berarti juga tidak dapat dipidananya penerima gratifikasi tersebut. Penerima baru dapat dipidana apabila tidak melapor kepada KPK, perumusan Pasal 12 C ini terkesan sebagai alasan penghapus pidana.Dilihat secara substansial terdapat kesenjangan, karena seolah-seolah sifat melawan hukumnya perbuatan atau sifat patut dipidananya si penerima digantungkan pada ada atau tidaknya laporan (yang bersifat administratif prosedural). Persyaratan administratif tidak dipidananya tindak pidana korupsi ini dirasakan janggal, sekiranya korupsi dipandang sebagai perbuatan yang pada hakikatnya sangat tercela *(intrinsically wrong*).[[14]](#footnote-15)

1. **Gratifikasi Menurut Fiqh Jinayah**

Rumusan korupsi pada pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru. Atas dasar Pasal-pasal 12B ini dapat dibuat bahwa pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melapor kepada KPK adalah Korupsi. Kualifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi menurut pasal ini harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima Gratifikasi;
3. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
4. Penerima gratifikasi tersebut tidak melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya Gratifikasi.[[15]](#footnote-16)

Menurut ulama fiqh pembagian dan macam-macam jarimah bisa berbeda jika dilihat dari berbagai segi. Jika dilihat dari segi beratnya sanksi hukuman yang ditentukan terhadap tindak pidana tersebut jarimah dibagi atas: Jarimah hudud, Jarimah qisas/diat, Jarimah ta’zir. Jarimah hudud yakni segala bentuk, jumlah dan ukuran hukumnya dan merupakan hak Allah SWT semata-mata. Artinya tindak pidana hudud ini bersifat terbatas, jenis hukumannya yang telah ditentukan, dan ukuran sanksinya pun telah memiliki batas terendah dan tertinggi. Yang dimaksud dengan kalimat “hak Allah SWT semata-mata”, adalah bahwa apabila tindak pidana itu telah terbukti maka hukumannya tidak dapat digugurkan, baik atas permintaan korban tindak pidana secara pribadi maupun atas permintaan masyarakat. Oleh sebab itu, pengguguran hukuman tidak berlaku dalam *jarimah hudud*.[[16]](#footnote-17)

Jarimah Qisas/ Diat adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang. Sanksi terhadap tindak pidana ini adalah qisas atau diat qisas adalah memberi perlakuan yang dilakukannya. Diat adalah ganti rugi dengan harta. Jarimah qisas atau diat pun hukumnya bersifat terbatas, tidak memiliki batas terendah dan tertinggi. Sebagaimana yang berlaku dalam jarimah hudud. Disamping itu, jarimah qisas/ diat merupakan hak pribadi, artinya pihak korban bisa menggugurkan hukuman qisas tersebut, baik melalui pemaafan tanpa ganti rugi maupun karena hak qisas/diat merupakan hak pribadi korban, maka ini dapat diwarisi oleh ahli warisnya.[[17]](#footnote-18)

Jarimah ta’zir adalah segala bentuk tindak pidana yang dikenakan hukuman ta’zir. Yang dimaksud dengan ta’zir adalah mengenakan hukuman selain hudud dan qisas/diat kepada pelaku tindak pidana, baik perbuatan itu menyangkut kepada Allah SWT maupun terhadap sesama manusia. Untuk menentukan hukuman mana yang harus dilakukan terhadap suatu tindak pidana ta’zir, syara’ menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan hakim, setelah mempertimbangkan kemaslahatan terpidana, tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan hukuman tersebut.[[18]](#footnote-19)

Dalam perspektif hukum Islam, penerima Gratifikasi *(hadaya al-‘ummal*) dipandang dalam bentuk al-gulul dan haram hukumnya; dan karena itu dinilai sebagai varian al-ma’siyyah. Q.S. Ali- Imran/3:161, yakni yang berbunyi:

*Artinya: "tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya".*

Hal ini diterangkan pula dalam hadis Ahmad yang menyatakan:

حد ثناعبد الله حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى ثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عدوة بن الذبيد عن أبي حميد الساعدي( أ ن رسول الله صلى الله عليه وسام: هدايالعمال خلول) رواة أحمد

*"Dari Abu hamid al-saidy sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Hadiah-hadiah yang diterima para pejabat adalah gulul (pengkhianatan).” (H.R. Ahmad)[[19]](#footnote-20)*

Penerima gratifikasi *(hadaya al-‘ummal*) yang nota bene diidentifikasi sebagai *al- qulul* dapat dikriminalisasi menurut doktrin hukum pidana Islam, penerimaan gratifikasi *(hadaya al-‘ummal)* dapat dikriminalisasi, yakni dengan memasukkannya kedalam domain kriminalisasi, yakni dengan memasukkannya kedalam domai kriminalisasi *ta’zir* lantaran status perbuatan “menerima gratifikasi” sebagai *al-ma’siyyah*. Lagi pula, perbuatan “menerima gratifikasi” tidak bisa dimasukkan kedalam, baik domain kriminalisasi hudud maupun domain kriminalisasi *qisas/diyat*.

Dalam kaitan ini, aplikasi maslahat hadir dalam bentuk dasar rasionalitasnya sebagaimana berikut:

1. Pelarangan gratifikasi dapat menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi yang lebih besar
2. Gratifikasi sering kali disalahgunakan untuk tujuan tindakan penyimpangan hukum
3. Gratifikasi mempunyai andil atas timbulnya penomena ekonomi berbiaya tinggi (*high cost economy).*

Dalam format demikianlah maslahat teraplikasi dalam kriminalisasi “Korupsi Terkait Gratifikasi”.[[20]](#footnote-21)

1. *Ibid, hlm 72* [↑](#footnote-ref-2)
2. *Barda Nawawi Arief, op.cit. hlm. 115* [↑](#footnote-ref-3)
3. *Arief Nawawi Barda, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2010), hlm. 109.* [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid, hlm. 116* [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid, hlm. 117* [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid, hlm. 118* [↑](#footnote-ref-7)
7. *Http://m.hukumonline.com/klinik/detail/batasan-jumlah-gratifikasi.* [↑](#footnote-ref-8)
8. *Arief Nawawi Barda, Op. Cit. hlm. 120* [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid, hlm. 121* [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ermansjah Djaja, Op. Cit. hlm 74*  [↑](#footnote-ref-11)
11. *http://www.hukumonline.com. diakses tanggal 11 juni 2016* [↑](#footnote-ref-12)
12. *http://www.antikorupsi.org/indo/content/view/13643/6, diakses tanggal 11 juni 2016*  [↑](#footnote-ref-13)
13. *http://id.wikipedia.org/wiki/gratifikasi, sie-infokum Ditama BinBangKum, Jakarta, 2*

*November 2009, diakses tanggal 11 juni 2016.* [↑](#footnote-ref-14)
14. *Undang-Undang RI No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Koruspi dan*

*Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Beserta Penjelasannya, Bandung: Citra Umbara.* [↑](#footnote-ref-15)
15. *Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus Di Indonesia, (Jakarta: Badan Litbangdan Diklat Kementrian Agama RI, 2010, hlm. 160.* [↑](#footnote-ref-16)
16. *Yusuf, Op.Cit. hlm. 28* [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid, hlm. 29.* [↑](#footnote-ref-19)
19. *Asmawi, Op.Cit.,160.* [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid, hlm. 161.* [↑](#footnote-ref-21)